



P U T U S A N

NO. 516 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **L A S M I**;
2. **R A S I D I N**, keduanya bertempat tinggal di Desa Bonorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SA'RONI, S.H., M.M., Advokat, berkantor di Jalan Pancoran Barat VIII No. 8 C, Jakarta Selatan, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding;

melawan :

1. **RAMINAH**, bertempat tinggal di Desa Beged RT.02/ RW.01, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
2. **TARIMAN**, bertempat tinggal di Desa Bonorejo, RT.03/ RW.01, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
3. **P A R M I**, bertempat tinggal di Desa Bogangin, RT.02/ RW.01, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat /para Terbanding;

D a n :

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BOJONEGORO, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Bojonegoro, Turut Termohon Peninjauan Kembali/turut Termohon Kasasi/turut Tergugat/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat, para Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1671 K/Pdt/2007 tanggal 17 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/ para Terbanding serta turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut

Hal. 1 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/turut Tergugat/turut Terbanding dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa di Desa Bonorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro dahulu pernah hidup pasangan suami istri yang bernama Kasiran alias Iran meninggal pada tahun 1952 dan Satimah meninggal pada tahun 1970-an;

Bahwa dalam perkawinan antara Kasiran alias Iran almarhum dengan Satimah almarhum mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Kasringah (alm), 2. Raminah, 3. Parmi dan 4. Tariman, bahwa Kasringah meninggal dunia tidak mempunyai anak, ketiga orang tersebut di atas mohon disebut sebagai ahli waris yang sah dari Kasiran alias Iran (alm) dan Satimah (alm);

Bahwa disamping meninggalkan 4 (empat) orang anak, Kasiran alias Iran (alm) dan Satimah (alm) juga mempunyai banyak harta peninggalan diantaranya: sebidang tanah tegalan persil No.58 Klas D.III luas 6.665 M2, atas nama Kasiran alias Iran P. Sri, yang terletak di Desa Bonorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanahnya KAMIDAH dan USUP
- Sebelah Timur : tanahnya ROMO
- Sebelah Selatan : tanahnya P. Peni
- Sebelah Barat : tanahnya Karimin

Bahwa pada tahun 1960 tanah yang tersebut dalam point 3 di atas pernah dipinjam oleh kakak kandung Kasiran alias Iran, yang bernama Kasirun (alm) orang tua Tergugat I, selama 5 (lima) tahun dengan imbalan seekor anak sapi (pedet) namun setelah jangka waktu pinjam selesai tanah tersebut tidak dikembalikan kepada orang tua para Penggugat (Kasiran alias Iran) dan tanah tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun juga termasuk orang tua Tergugat I ataupun para Tergugat;

Bahwa pada tahun 1966 tanah sengketa point 3 (tiga) diminta oleh Satimah orang tua Penggugat, namun Kasirun minta perpanjangan selama 5 (lima) tahun, dan akhirnya dikabulkan oleh Satimah (alm) ibu para Penggugat; Bahwa pada tahun 1982 Kasirun meninggal dunia, namun tanah sengketa tersebut dalam point 3(tiga) tidak dikembalikan juga oleh para Tergugat kepada para Penggugat sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Bahwa tanah sengketa yang tersebut dalam point 3 (tiga) sekarang dikuasai oleh para Tergugat, pada tahun 1967 terbit sertifikat Prona menjadi atas nama Iran P. Sri sebagai pemohon adalah Tergugat I/Lasmi (Mbok Sakur)

Hal. 2 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan para ahli waris Kasiran alias Iran yakni para Penggugat, hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa pada saat pengajuan sertifikat Prona tahun 1985 para Tergugat tidak pernah minta izin kepada para ahli waris Kasiran alias Iran yakni para Penggugat terkesan semua tanda tangan para ahli waris mengenai surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa dalam point 3 (tiga) direkayasa atau diduga tanda tangan/cap jempol dipalsukan;

Bahwa dilibatkannya Tergugat II dalam perkara ini karena yang menguasai obyek sengketa dalam point 3 adalah Tergugat II dan Tergugat I;

Bahwa dilibatkannya Kepala Badan Pertanahan Nasional Bojonegoro dalam perkara ini karena sekitar tahun 1987 telah terbit sertifikat Prona menjadi atas nama Iran P.Sri, tanpa sepengetahuan para Penggugat, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional Bojonegoro, agar mencabut sertifikat Prona persil No.58 D.III luas 6.555 M² atas nama Iran P. Sri terletak di desa Bonorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro kemudian merubah menjadi atas nama para ahli waris yakni para Penggugat;

Bahwa karena obyek sengketa bukan haknya para Tergugat sudah sepantasnya para Tergugat menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna atau mengosongkan dari segala tanaman yang ada di atasnya;

Bahwa para Penggugat sangat khawatir kalau para Tergugat akan berubah status hukum dari obyek sengketa tersebut dengan memindah tangankan kepada orang lain baik dengan jalan menjual, menghibahkan dan lain-lain, sehingga merugikan para Penggugat, maka beralasan apabila para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa tersebut di atas dalam point 3;

Bahwa karena para Penggugat tua, agar segera menguasai dan menikmati sesuai dengan hukum dan gugatan ini juga mempunyai bukti-bukti yang cukup, maka beralasanlah apabila putusan ini diperintahkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah almarhum Kasiran alias Iran dan almarhum Satimah;

Hal. 3 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Kasiran alias Iran dan almarhum Satimah, kemudian diserahkan kepada para Penggugat untuk dibagi waris;
5. Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan mencabut atau membatalkan sertifikat Prona persil No.58 D.III, luas 6.665 M², atas nama Iran P.Sri, kemudian diserahkan kepada para Penggugat, kemudian untuk dirubah status kepemilikan menjadi atas nama para Penggugat apabila para Tergugat tidak mau menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan sertifikat hak milik tersebut di atas maka putusan perkara ini juga sebagai surat kuasa;
7. Menghukum para Tergugat dan keluarganya atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut dari segala tanaman dan harta benda yang berada diatasnya serta segala beban yang melekat, selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat atau para ahli warisnya dalam keadaan baik dan sempurna dan apabila perlu bantuan alat Negara;
8. Menetapkan dan memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng;
10. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan ini;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/2005/PN.Bjm tanggal 24 November 2005 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kasiran alias Iran dan almarhum Satimah;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Kasiran als. Iran dan almarhumah Satimah;

Hal. 4 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat Prona No.58 D.III luas 6.665 M² atas nama Iran P. Kasri kepada para Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat dan keluarganya atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut dari segala tanaman dan harta benda yang berada di atasnya, serta segala beban yang melekat selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat atau ahli warisnya dalam keadaan baik dan sempurna dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan ini;
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 359/Pdt/2006/PT.SBY. tanggal 2 Januari 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat I dan II/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 24 November 2005 No. 10/Pdt.G/2005/PN.Bjn, yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Menghukum Tergugat I dan II/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1671 K/Pdt/2007 tanggal 17 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. LASMI, 2. RASIDIN tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. RI No. 1671 K/Pdt/2007 tanggal 17 September 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 1 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 5 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 31 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 10 Pdt.G/2005/PN.Bjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2010 ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 3 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

a. Ditemukan surat-surat bukti baru berupa :

1. Copy Surat keterangan ahliwaris alm Kasiran (lihat lampiran V) ;
2. Copy Surat Keterangan ahliwaris alm Kasirun (lihat lampiran VI) ;
3. Copy Blangko Surat keterangan ahli waris (lihat lampiran VII) ;
4. Copy KTP a/n Suradji (lihat lampiran IX) ;
5. Copy KTP a/n Tansiyoto (lihat Lampiran X) ;
6. Copy Surat Keterangan Kepala Desa Bonorejo lihat lampiran XI) ;
7. Copy sertifikat No.212/Bonorejo (lihat lampiran XII) ;
8. Copy SPPT a/n.Kasim dan Rasidin (lihat lampiran XIII) ;
9. Copy Buku Himpunan Pembayaran Pajak (lihat lampiran XIV) ;

a. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengambil keputusan sehingga menguntungkan Raminah cs sebagai penggugat dan merugikan Lasmi cs sebagai Tergugat ;

Dengan ditemukannya surat-surat bukti baru tersebut akan membantu mengurangi kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam melaksanakan Undang-Undang dalam Hukum Acara Perdata, baik pada tingkat Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Surabaya maupun pada Pengadilan Negeri Bojonegoro. Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata terutama

Hal. 6 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 24 Nopember 2005 No.10/Pdt.G/2005/PN.BJN. yang diikuti oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Putusan Pengadilan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI yang tidak teliti dalam menganalisa permasalahan sehingga putusan yang diambil menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Kekhilafan dan kekeliruan Hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalil Gugatan Pihak Penggugat. Hakim tidak memutus perkara berdasarkan Dalil gugatan. Dalil gugatan para penggugat (lihat hal.15 Putusan PN Bojonegoro No.10/Pdt.G/2005/PN BJN), adalah tanah sengketa yang dipinjam oleh Kasirun pada tahun 1960 selama 5 (lima) tahun dengan imbalan seekor anak sapi(pedet), lalu pada tahun 1966 diperpanjang 5 (lima) tahun lagi. Tetapi sampai Kasirun meninggal dunia tahun 1982 tanah tersebut tidak dikembalikan oleh para tergugat. Tapi dalam keterangan para saksi penggugat tidak ada satupun kesaksian/bukti yang menjelaskan masalah pinjaman tanah dan juga tidak ada keterangan selebar suratpun yang menyinggung masalah pinjam tanah tersebut. Namun dalam putusan PN Bojonegoro tanggal 24 Nopember 2005 No. 10/ pdt.G/2005/PN.BJN, yo Putusan PT Surabaya tanggal 2 Januari 2007 No.359 /PDT/2006/PT.SBY, yo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 September 2008 No. 1671K/PDT/2007, tetap memenangkan Raminah cs sebagai Penggugat. Majelis Hakim khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan dikarenakan Dalil Gugatan tidak digunakan sebagai titik tolak pengambilan keputusan dan tanpa alat bukti yang benar sehingga keputusan yang diambil seharusnya batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 184 ayat (1) HIR.
2. Alat Bukti Surat Pihak Penggugat. Alat bukti surat dan keterangan para saksi kurang dianalisis oleh Hakim dengan cermat sehingga menghasilkan

Hal. 7 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang keliru/tidak benar. (lihat hal.16 s/d 23 pada putusan PN Bojonegoro No. 10/ Pdt.G/2005/PN.BJN) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bukti P-I adalah surat keterangan ahli waris dari Kasiran tetapi bukan ahli waris untuk tanah yang disengketakan dengan alasan sebagai berikut:

1) Bukti P-I (lihat lampiran V) adalah surat keterangan waris dari almarhum Kasiran yang dibuat oleh Kepala Desa Bonorejo, diketahui oleh Camat Ngasem dan tidak ada seorangpun sebagai saksi. Tetapi pada waktu keluarga Tergugat mengajukan pengesahan Surat Keterangan Waris kepada Camat Ngasem, Camat Ngasem menolak tidak mau tandatangan (lihat lampiran VI), dengan alasan tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu harus menggunakan blangko yang sudah baku dan disaksikan minimal 2 orang saksi (lihat lampiran VII). Disinilah mulai ada perbedaan perlakuan dari Camat Ngasem untuk masalah yang sama yaitu surat keterangan waris dari alm Kasiran Camat Ngasem mau tanda tangan tetapi untuk surat keterangan waris dari alm Kasirun Camat tidak mau tanda tangan dengan alasan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu surat keterangan ahli waris alm Kasiran seharusnya tidak bisa diterima sebagai alat bukti untuk tanah yang disengketakan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

2) Pernyataan saksi Panijan/pihak Penggugat (lihat hal.12 pada pts PN Bojonegoro No. 10 /Pdt.G/2005/PN.BJN) adalah bahwa anak-anak Kasiran sudah mendapat bagian yaitu Kasringah mendapat tanah di ds Bonorejo, Parmi mendapat tanah tegalan di Desa Bonorejo, Raminah mendapat tanah gandengan dengan Kasringah. tanah yang disengketakan adalah kepunyaan/haknya Bu Satimah yang sudah ditukar dengan pedet dan bahan makanan untuk mencukupi kebutuhannya sepeninggal suaminya P.Kasiran. Oleh karena itu seharusnya para penggugat tidak berhak dan tidak layak menggugat atas nama ahli waris karena Bu Satimah menjual/melepas tanah kepunyaannya sendiri ;

b. Bukti P-3, yaitu copy dari buku C Desa No.41 persil No.58b luas 6300m2 a/n Iran P.Kasri(lihat lampiran VIII). Didalam kolom terakhir

Hal. 8 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari copy buku C Desa No.41 terdapat tulisan "Kamituwo", yang mengandung arti tanah tersebut sudah syah dicatat milik Kamituwo Kasirun oleh pejabat Desa waktu itu (Kepala Desanya Ngarsait dan Carik/Sekdesnya Sumardi). Dari data alat bukti surat tersebut, tidak ada bukti surat pihak penggugat yang akurat yang ada hanya surat keterangan waris yang dibuat tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan foto copy buku C Desa a/n Iran P.Kasri yang didalamnya sudah ada tulisan Kamituwo yang artinya sudah ada peralihan hak kepemilikan/penguasaan tanah tersebut dari Iran P.Kasri kepada Kamituwo Kasirun. Oleh karena itu alat bukti surat pihak penggugat sangat lemah dan tidak bisa dipertanggung jawabkan sebagai dasar kepemilikan yang syah oleh ahli waris alm Kasiran/pihak Penggugat ;

3. Alat Bukti Saksi Pihak Penggugat. Disamping masalah dalil gugatan dan bukti surat pihak penggugat tersebut, Majelis Hakim juga meloloskan para saksi dan keterangan saksi pihak penggugat yang tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil antara lain sebagai berikut:
 - a. Saksi Panijan adalah menantu Kasiran dan bekas suami Kasringah kakak kandung Raminah cs penggugat (lihat putusan PN Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2005/PN.BJN hal.2 dan 12). Berdasarkan pasal 145 HIR, pasal 172 RBG maupun pasal 1909 KUH Perdata, Saksi Panijan termasuk kelompok yang tidak cakap menjadi saksi. Juga ditegaskan dalam putusan MA No. 140K/Sip/1974, dikatakan bekas suami menurut hukum acara yang berlaku tidak boleh didengar sebagai saksi.(tidak memenuhi syarat formil) ;
 - b. Saksi Juragi dan saksi Tarsiato (lihat putusan PN Bojonegoro No. 10 /Pdt.G /2005/PN.BJN hal.12 dan 13) adalah saksi yang menggunakan nama palsu yaitu Juragi nama sebenarnya adalah Suradji (lihat lampiran IX) Demikian juga saksi Tarsiato nama sebenarnya adalah Tansiyoto.(lihat lampiran X). Berdasarkan keterangan dari Desa Bonorejo bahwa nama-nama saksi untuk tanah sengketa tidak ada yang namanya Juragi dan Tarsiato (lihat lampiran XI). Kedua saksi yang menggunakan identitas palsu, dapat diancam dengan pasal 507 ke-3 KUHP, yaitu tindak pidana memberi nama palsu. Dengan demikian keterangan yang diberikan tidak sah sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat formil seperti yang diatur dalam pasal 144 HIR, pasal 171 ayat (1) RBG ;

Hal. 9 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Keterangan saksi pihak Penggugat yaitu saksi Panijan, saksi Juragi dan saksi Tarsiato tidak memenuhi syarat materiil yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Saksi Panijan. Yang digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim adalah keterangan saksi pada hal.12 dalam putusan PN Bojonegoro No. 10/Pdt.G/2005/PN.BJN yang menyatakan bahwa tanah tersebut kepunyaan Kasiran dan Satimah, dan saksi mengetahui pada waktu masih jadi penggembala sapi, tanah sengketa dikerjakan oleh Kasirun.

Sanggahan : Majelis Hakim dalam menganalisis keterangan saksi kurang tepat, karena Pernyataan saksi tersebut hanya normative saja, saksi hanya menyatakan tanah tersebut kepunyaan Kasiran dan Satimah, dan saksi pada waktu masih jadi penggembala sapi, tanah sengketa dikerjakan oleh Kasirun. Pernyataan saksi tersebut sebenarnya menguatkan kebenaran penguasaan tanah oleh Kasirun tetapi karena saksi adalah menantu Kasiran maka secara tendensius saksi akan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Kasiran dan Satimah. Oleh karena kesaksiannya tidak berdasarkan pada pengetahuan yang jelas, seharusnya keterangan saksi dikesampingkan karena tidak sesuai dengan pasal 1907 KUH Perdata dan pasal 171 H1R.(tidak memenuhi syarat materiil) ;

2) Saksi Juragi. Yang digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim adalah keterangan saksi pada hal. 12 dan 13 dalam putusan PN Bojonegoro No.10/Pdt.G/2005/PN.BJN yang menyatakan bahwa Kasirun mengerjakan tanah Kasiran dengan hasil dibagi dua; bahwa pada waktu panen, Kasiran juga diberi jagung, kedelai dan beras ;

Sanggahan : Keterangan saksi yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak tepat, karena saksi tidak pernah menjelaskan ikut terlibat langsung dalam kegiatan transaksi yang dilaksanakan atau tidak pernah mendengar langsung dari pelakunya bahwa kasirun mengerjakan tanah Kasiran dengan hasil dibagi dua. Demikian juga Kasirun tidak pernah memberikan bahan makanan kepada Kasiran tetapi diberikan kepada Ibu Satimah karena pada waktu traksaksi tahun1963, Kasiran sudah meninggal dunia tahun 1960. keterangan saksi tidak benar dan tidak bersumber dari pengalaman, penglihatan atau mendengar sendiri dari pelakunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kesaksiannya seharusnya ditolak sebab tidak sesuai pasal 1907 KUH Perdata dan pasal 171 HIR. (tidak memenuhi syarat materiil) ;

3) Saksi Tarsiato. Yang digunakan sebagai pertimbangan Putusan Majelis Hakim adalah keterangan saksi pada hal. 13 dalam putusan PN Bojonegoro No.10/Pdt.G/2005/PN.BJN yang menyatakan bahwa di dalam buku C Desa No.41 persil No.58b Klas D III, luas 6.300M2 atas nama Iran P.Kasri dan belum ada peralihan hak. Disamping itu menurut Majelis Hakim saksi juga menjelaskan bahwa tulisan "Kamituwo" pada kolom terakhir dalam buku C Desa adalah untuk memudahkan penarikan pajak, karena yang mengerjakan tanah tersebut adalah Kamituwo dan bukanlah berarti karena ada peralihan kepada Kamituwo ;

Sanggahan : Keterangan saksi Tarsiato bahwa tanah yang disengketakan belum ada peralihan hak adalah tidak benar dan mengenai tulisan Kamituwo pada kolom terakhir dalam buku C Desa untuk memudahkan penarikan pajak juga tidak berdasar alias salah. Sanggahan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Peralihan Hak. Setelah adanya transaksi tukar menukar antara Bu Satimah dan Pak Kasirun, tanah sengketa tersebut sebenarnya sudah terjadi peralihan hak secara fisik namun belum diurus balik namanya. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Buku C Desa persil No.58b Klas III, luas 6300 m2 (lampiran VII) Didalam buku C Desa persil No.58b Klas III, luas 6300m2 a/n Iran P. Kasri, pada kolom terakhir terdapat tulisan "Kamituwo" yang mengandung arti tanah tersebut sudah syah dicatat milik Kamituwo Kasirun oleh Pejabat Desa waktu itu (semasa Kepala Desa Bonorejo Ngarsait dan Carik/Sekdesnya Sumardi) ;
- Sertifikat Prona No.212/Bonorejo (lihat lampiran XII). Pada tanggal 3 Agustus 1984, tanah sesuai tersebut dalam Buku C Desa persil No.58b Klas D.III tersebut diajukan permohonan sertifikat oleh Lasmi melalui prosedur Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), dengan proses melalui Sekdes Desa Bonorejo sesuai ketentuan yang berlaku. Selama proses berlangsung baik

Hal. 11 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010



di Desa maupun di BPN tidak ada masalah dari pihak manapun termasuk dari ahliwaris Kasiran, maka pada tanggal 2 April 1987 terbitlah Sertifikat Hak Milik No.212/Bonorejo atas nama Iran P.Sri luas 6.665m² dan belum diajukan balik nama. Perlu diketahui bahwa pensertifikatan yang dilaksanakan di Desa Bonorejo, hampir 100% masih menggunakan nama pemilik lama/ asal dan belum dibalik nama karena masyarakat desa Bonorejo pada umumnya masih saling percaya satu dengan lainnya yang diikat oleh rasa kekerabatan yang tinggi dan juga beratnya biaya yang dikeluarkan untuk proses balik nama tersebut sehingga masyarakat desa Bonorejo termasuk ahli waris Kasirun tidak segera mengurusnya ;

- Penguasaan tanah. Mulai tahun 1963 sampai dengan tahun 2010 penguasaan tanah dan penggarapan serta pembayaran pajaknya oleh Kasirun/ahli warisnya. (lihat SPPT a/n.Kasim dan Rasidin pada lampiran No. XIII) ;

Dari uraian seperti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan buku C Desa persil No.58b Klas III, seluas 6.300m² a/n Iran P.Kasri sudah sah menjadi milik Kasirun karena pada kolom terakhir sudah tertulis nama Kamituwo dan pada proses sertifikat tanah tersebut saksi sebagai Sekdes Desa Bonorejo juga ikut memproses sehingga terbitlah sertifikat Hak Milik No.212/Bojonegoro a/n. Iran P.Sri yang diajukan oleh Lasmi. Demikian juga saksi juga mengetahui bahwa sejak tahun 1963 tanah sudah dikerjakan oleh Kasirun. Oleh karena itu pernyataan saksi yang mengatakan belum ada peralihan hak dari Kasiran kepada Kasirun adalah pernyataan yang bertentangan dengan apa yang sudah dikerjakan saksi sendiri sebagai Sekdes yaitu membantu proses pensertifikatan tanah yang diajukan oleh Lasmi dan apabila belum ada peralihan hak atas tanah tersebut, pasti saksi sebagai Sekdes akan menolak untuk memproses permohonan pensertifikatan tersebut. Dengan demikian keterangan saksi tidak sah sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat materiil seperti yang diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, yang berbunyi Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan. dan pasal 1907 ayat (1) KUH perdata, yang berbunyi Tiap kesaksian

Hal. 12 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya;

Memudahkan Penarikan Pajak. Saksi mengatakan bahwa tulisan Kamituwo pada kolom terakhir dalam buku C Desa persil No.58b Klas III luas 6300m2, adalah untuk memudahkan penarikan pajak adalah tidak benar. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Untuk memudahkan membayar pajak, nama-nama pembayar pajak dicatat/ditulis dalam Buku Himpunan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bonorejo dan bukannya masuk dalam buku C-Desa (lihat lampiran XIV) ;
- Sebagai contoh pembayar pajak a/n.Kasim dan Rasidin tidak masuk / tidak dicatat dalam buku C Desa tetapi dicatat dalam Buku Himpunan Pembayaran Pajak.

Dari uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa pernyataan saksi bertentangan dengan keadaan sebenarnya karena nama-nama pembayar pajak tidak dibukukan didalam buku C Desa melainkan ditulis/dicatat dalam buku tersendiri yaitu dalam Buku Himpunan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bonorejo. Oleh karena keterangan saksi Tarsiato tidak berdasar pada kenyataan yang sesungguhnya maka keterangan saksi tidak sah sebagai alat bukti alias harus ditolak karena tidak memenuhi syarat materiil seperti yang diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, pasal 1907 KUH Perdata ;

Berdasarkan alat bukti surat yang kurang mendukung, saksi penggugat yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil seperti saksi Panijan bekas suami keluarga penggugat, saksi Suradji dan Tansiyoto menggunakan nama palsu dan keterangan para saksi yang tidak sah, dan tidak ada satupun keterangan saksi penggugat yang mendukung dalil gugatannya maka pihak penggugat seharusnya ditolak gugatannya karena tidak bisa membuktikan gugatannya.

4. Disamping kekhilafan Hakim yang telah menguntungkan pihak penggugat tersebut, bersama ini juga kami sampaikan sanggahan pihak tergugat yang dirugikan sebagai akibat kekhilafan dan kekeliruan Hakim dalam mengambil keputusan sebagai berikut:

- a. Dalil Sanggahan Pihak Tergugat. Dalil sanggahan pihak tergugat (lihat hal.16 putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 10/Pdt.G/2005/PN.BJN adalah bahwa pada tahun 1963 telah terjadi transaksi jual beli/

Hal. 13 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010



tukar menukar antara Bu Satimah (istri Kasirun) dengan Kasirun terhadap tanah obyek sengketa, dimana Bu Satimah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Kasirun dan Kasirun menyerahkan seekor anak sapi dan bahan makanan kepada Bu Satimah;

b. Dalil sanggahan pihak Tergugat dapat dibuktikan sebagai berikut :

1) Bukti surat-surat:

- a) Buku C Desa persil No.58b Klas-DI luas 6300m2(lampiran VIII) Didalam buku C Desa tersebut pada kolom terakhir terdapat tulisan "Kamituwo" yang mengandung arti tanah tersebut sudah syah dicatat milik Kamituwo Kasirun oleh Pejabat Desa Bonorejo waktu itu Kepala Desanya Bapak Ngarsait dan Sekretaris/Cariknya bapak Sumardi. Untuk kedua pejabat tersebut sekarang sudah almarhum. Proses pencatatan dalam buku C Desa dilakukan setelah terjadi transaksi berupa jual beli/tukar menukar oleh kedua belah pihak yaitu Ibu Satimah dan bapak Kasirun/Kamituwo dan disaksikan oleh aparat desa terkait. Namun karena semua yang terkait dengan tanah tersebut sudah meninggal dunia maka yang menjadi bukti adalah tulisan "Kamituwo" yang terdapat dalam kolom terakhir pada buku C Desa tersebut ;
- b) Sertifikat No.212/Bonorejo. (lihat lampiran XII). Dengan terbitnya sertifikat prona No.212/Bonorejo yang diajukan oleh Lasmi anak P.Kasirun dan prosesnya diketahui dan disetujui secara sah oleh pemerintahan Desa Bonorejo. Dengan demikian tanah yang menjadi obyek sengketa sebenarnya sudah syah menjadi milik Kasirun walaupun belum dibalik nama. (copy sertifikat pada lampiran XII) ;
- c) Bukti SPPT a/n Kasim dan Rasidin (Lihat lampiran XIII) Setelah transaksi rukar menukar tanah yang antara Bu Satimah dan Pak Kasirun, maka Bu Satimah mendapat Seekor pedet dan bahan makanan dan sebaliknya Pak Kasirun mendapat tanah sesuai yang tersebut dalam Buku C Desa tersebut dan selanjutnya kepemilikan tanah tersebut beralih ke Pak Kasirun hingga saat ini yang penguasaan dan penggarapannya oleh ahli waris pak Kasirun yaitu alm Lasmi/Kasim dan Rasidin. Selama 40 tahun lebih ahliwaris menguasai dan mengerjakan tanah yang saat ini disengketakan dengan bukti pembayaran pajak tahunan sampai saat ini dilaksanakan oleh ahliwaris alm Kasirun yaitu a/n. Kasim (suami Lasmi) dan Rasidin. Walaupun SPPT bukan merupakan kepemilikan tetapi menambah



perkuatan terhadap bukti kepemilikan oleh alm Kasirun orang tua Tergugat ;

- 1) Alat Bukti Saksi. Disamping alat bukti surat tersebut, tergugat juga didukung oleh 5 (lima) orang saksi, namun 1 (satu) orang ditolak Hakim karena Saksi Kasim adalah suami pihak tergugat. Tinggal empat orang yang dapat didengar sebagai saksi yaitu Saksi Samidi, Djono, Sordjo Tukiman dan Djito. Berdasarkan analisa Hakim, untuk saksi samidi, Djono dan Djito dianggap kesaksiannya tidak bisa diterima karena menerima berita dari orang lain. Analisa Hakim benar untuk saksi Djito tetapi tidak benar untuk saksi Samidi dan saksi Djono karena kedua saksi tersebut mendapat keterangan langsung dari pelakunya sendiri yaitu Tariman putra Bu Satimah yang sampai saat ini masih hidup dan pernah tinggal serumah mendampingi Bu Satimah sampai Bu Satimah meninggal dunia tahun 1985 ;
- 3) Saksi Samidi, Djono dan Sordjo Tukiman menyatakan bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan dan menguasai tanah yang disengketakan adalah Kasim menantu Kasirun. Bahkan saksi Djono dan Sekretaris Desa Bonorejo mengetahui sejak tahun 1963 Kasirun yang mengerjakan tanah tersebut. Oleh karena itu pernyataan tergugat bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sudah ditransaksikan pada tahun 1963 terbukti kebenarannya ;
- 4) Saksi Samidi diberitahu oleh Tariman bahwa Tariman pernah membawa pedet dari rumah Kasirun dan dinyatakan juga oleh Tariman kepada saksi Djono bahwa tanah sudah ditukar dengan pedet. Dengan demikian pernyataan tergugat bahwa Kasirun menyerahkan pedet kepada Bu Satimah terbukti kebenarannya dan juga penggugat sendiri mengakui telah menerima seekor pedet ;
- 5) Saksi Samidi melihat sendiri bahwa Bu Satimah membawa bahan makanan berupa jagung, beras dan gaplek dari rumah p.Kasirun, yang membuktikan kebenaran pihak tergugat bahwa disamping menyerahkan pedet, Kasirun juga memberikan bahan makanan untuk keperluan Bu Satimah ;
- 6) Berdasarkan penilaian Hakim, keterangan saksi tergugat yang bisa diterima hanya seorang yaitu Sordjo Tukiman, sehingga keterangan saksi berdiri sendiri, maka sesuai dengan unus testis

Hal. 15 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010



nullus testis, yang berarti bahwa satu saksi bukan saksi maka Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Sordjo Tukiman tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dikesampingkan ;

7) Berdasarkan pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUH Perdata yang menyatakan :

- a) Keterangan seorang saksi saja, tidak dapat dipercaya;
- b) Agar sah sebagai alat bukti, harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain:
 - (1) bisa dengan alat bukti tulisan ;
 - (2) dengan alat bukti persangkaan ;
 - (3) dengan pengakuan atau
 - (4) dengan sumpah tambahan.

Berdasarkan penilaian Majelis Hakim dalam Putusan PN Bojonegoro No.10/pdt.G/2005/PN.BJN pada halaman 20 disebutkan bahwa hanya ada seorang saksi Penggugat yang memenuhi syarat formil dan materiil yaitu saksi Sordjo Tukiman tetapi karena tidak didukung bukti lain, maka keterangan saksi berdiri sendiri sesuai dengan asas unus testis nullus testis, yang berarti bahwa satu saksi bukan saksi, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Sordjo Tukiman tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan. Namun demikian Majelis Hakim ada kekilafan dalam menerapkan hukum yang tidak menggunakan pasal 169 HIR, pasal 1905 KUH Perdata seperti tersebut di atas yang pada intinya meskipun hanya ada seorang saksi yaitu saksi Sordjo Tukiman yang memenuhi syarat tetapi agar sah sebagai alat bukti dapat ditambah dengan alat bukti lain diantaranya adalah pengakuan dari Penggugat. Dalam hal ini saksi Samidi dan saksi Jono walaupun dikategorikan keterangan mereka testimonium de auditu, namun keterangan yang mereka paparkan di persidangan adalah hasil pendengaran dan pengetahuan langsung yang bersumber dari penggugat sendiri yaitu Tariman sebagai penggugat II, maka keterangan mereka itu dapat dipergunakan menguatkan keterangan saksi Sordjo Tukiman dimaksud. Hal serupa terjadi dalam Putusan MA No.818 K/ Sip/1983 hanya ada seorang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bersifat unus testis nullus testis. Namun peradilan kasasi berpendapat, meskipun hanya ada seorang yang langsung dalam penjualan tanah tersebut, akan tetapi saksi II dan saksi III walaupun dikategorikan keterangan mereka testimonium de auditu, namun keterangan yang mereka paparkan di persidangan adalah hasil pendengaran dan pengetahuan langsung yang bersumber dari tergugat sendiri, maka keterangan mereka itu dapat

Hal. 16 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan menguatkan keterangan saksi I dimaksud. Oleh karena itu keterangan saksi Sordjo Tukiman berdasarkan pasal 169 HIR, pasal 1905 KUH Perdata adalah memenuhi syarat dan sah sebagai alat bukti ;

Berdasarkan keterangan para saksi yang saling mendukung satu sama lain dan dibuktikan dengan bukti surat-surat yang ada, maka tanah obyek sengketa yang pernah ditransaksikan pada tahun 1963 adalah benar-benar tanah milik alm Kasirun orang tua Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukumnya sesuai kaidah hukum yang berlaku seharusnya pihak penggugat dinyatakan tidak berhak atas tanah yang disengketakan karena tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan pihak tergugat dapat membuktikan sanggahannya. Oleh karena itu pihak tergugat seharusnya dinyatakan sebagai pemilik yang syah atas tanah yang disengketakan tersebut ;

Bahwa untuk melengkapi surat permohonan Peninjauan Kembali yang kami ajukan ini kami lampirkan 17 (tujuh belas) berkas surat/bukti-bukti yang terdiri dari:

1. Copy Putusan PN Bojonegoro No. 10/Pdt.G /2005/PN.BJNI lampiran I;
2. Copy Putusan PT Surabaya No.359/PDT/ 2006/PT.SBY. lampiran II ;
3. Copy Putusan MA Replublik Indonesia No. 1671K /PDT/2007 lampiran III ;
4. Copy Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung lampiran IV ;
5. Copy Surat Keterangan Ahliwaris alm Kasiran lampiran V ;
6. Copy Surat Keterangan Ahliwaris alm Kasirun lampiran VI ;
7. Copy Blangko Surat Keterangan Ahliwaris lampiran VII ;
8. Copy Buku C Desa Bonorejo Persil No.58b Klas D-III lampiran VIII ;
9. Copy KTP Suradji lampiran IX ;
10. Copy KTP Tansiyoto lampiran X ;
11. Copy Surat Keterangan Kepala Desa Bonorejo lampiran XI ;
12. Copy Sertifikat No. 212/Bonorejo lampiran XII ;
13. Copy SPPT a/n. Kasim dan Rasidin lampiran XIII ;
14. Copy Buku Himpunan Pembayaran Pajak lampiran XIV ;
15. Copy Surat Kematian a/n Suradji lampiran XV ;
16. Copy Surat Kematian a/n Lasmi. lampiran XVI ;
17. Copy Surat Kuasa Khusus lampiran XVII ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4 :

Hal. 17 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex juris* sudah tepat dan benar, tidak melakukan kekhilafan maupun kesalahan yang nyata serta bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : LASMI dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. L A S M I**, dan **2. R A S I D I N** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2010** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd.

Ttd.

Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

Drs. H.AHMAD KAMIL, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Hal. 18 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan kembali :

- | | | | |
|------------------|-----|---------|------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- | Ttd. |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- | |

Panitera Pengganti ;

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

3. Administrasi Peninjauan kembali Rp. 2.489.000,-
Jumlah Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n.Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.)
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 Put. No. 516 PK/Pdt/2010